

Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT



Jalan Cengkeh Afo Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah 97711

082292441751

<http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

H. Pungutan Pajak Air Permukaan (PAP)

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Wajib Pajak
2. Wajib Pajak memiliki SIPPA
3. Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan berdasarkan NPA dari Dinas PSDA.
4. Data objek pajak, yang meliputi:
 - a. jenis sumber air permukaan;
 - b. lokasi sumber air permukaan;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - d. volume air permukaan yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air permukaan;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - g. musim pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan; dan
 - h. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pemohon mengambil formulir pendaftaran dari petugas pendaftaran
- 2) Pemohon menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi kepada petugas pendaftaran untuk diproses
- 3) Pemohon menerima SKPD dari Petugas pemungut pajak.
- 4) Pemohon menyerahkan SKPD asli dan melakukan pembayaran kepada Petugas Pembayaran (Bendahara Penerima Pembantu)
- 5) Pemohon menerima tanda bukti pembayaran pajak

Waktu Penyelesaian

Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT



Jalan Cengkeh Afo Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah 97711

082292441751

<http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

20 Hari

20 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tercantum dalam **lampiran**

Produk Pelayanan

1. Pungutan Pajak Air Permukaan (PAP)

Pengaduan Layanan

Melalui Kontak 082292441751